

**UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH LEMBAGA
PERBANKAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI
(Studi di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta)**

Pipit Puspita
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
pipit.puss@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the efforts made by “Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta” as the banking institutions in the settlement of non-performing loans and the obstacles that arise along with the solution. This research constitute empirical legal research. The use of data sources including sources of primary data and secondary data through data collection techniques such as field studies and literature. Analysis of the data in the form of interactive analysis with qualitative research approach. The incidence of non-performing loans at “Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta” because the debtor is late paying an installment when due. A settlement effort of non-performing loans taken by “Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta” can be reached through two efforts namely litigation through the courts and non-litigation through of a preventive efforts, early warning, and negotiation.

Keywords : settlement, non-performing loans, banking institution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta selaku lembaga perbankan dalam penyelesaian kredit macet dan hambatan yang timbul beserta solusi penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penggunaan sumber data meliputi sumber data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data melalui analisis interaktif dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Timbulnya kredit macet di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta disebabkan debitur terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Upaya penyelesaian kredit macet yang ditempuh oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta melalui dua upaya yaitu litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi melalui upaya preventif, *early warning*, dan negosiasi.

Kata kunci : penyelesaian, kredit macet, lembaga perbankan

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi secara pesat sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha, tentunya kegiatan usaha dilakukan masyarakat akan membutuhkan modal, modal tersebut terbagi menjadi dua yaitu modal pribadi dan modal pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah lembaga perbankan. Masyarakat akan melakukan penambahan modal terhadap kegiatan usahanya dengan mengajukan permohonan penambahan modal atau pinjaman, yaitu dengan meminta bantuan kepada Bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Cara yang dimaksud adalah pengajuan permohonan kredit kepada Bank. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Bank merupakan lembaga keuangan bekerja berdasar kepercayaan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. (Aris Sunindyo dan Aprilia Ari Wijayanti, 2010: 54). “Dalam pemberian kredit bank harus mematuhi aturan-aturan yang semakin ketat, seperti penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economy*)” (Avianto Gunarso, 2012: 2).

Pemberian kredit dimaksud pada hakikatnya menyukseskan program-program pemerintah berkaitan dengan sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang diterapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), karena di dalam UUD 1945 tersebut

dinyatakan bahwa Negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pemberian kredit dituangkan dalam suatu perjanjian kredit dimana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur (Abdulkadir Muhammad, 2000: 199).

Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Jika dikemudian hari debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perikatan maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2000: 203) :

1. Kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Ada tiga keadaan dimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Debitur dikatakan dalam keadaan wanprestasi atau tidak, dapat ditentukan melalui tenggang waktu, apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi sedangkan dalam

hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Debitur perlu diberi peringatan tertulis isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling* (Abdulkadir Muhammad, 2000: 204).

Bank seharusnya mendapat perlindungan hukum secara khusus. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak bank dapat menyelesaikannya melalui bantuan hukum. Perlindungan hukum melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan melalui Lembaga Paksa Badan atau sering disebut Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) (Jamal Wiwoho, 2011: 105). Melalui jalur pengadilan, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan (Jamal Wiwoho, 2011: 107).

Salah satu contoh bank yang menyediakan pinjaman untuk masyarakat adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (selanjutnya disebut BTPN). BTPN memberikan pinjaman untuk pensiunan maupun untuk masyarakat umum. Dalam prakteknya pencairan kredit-kredit tersebut tidak selancar seperti yang diharapkan, walaupun dalam memberikan kredit, bank harus berkeyakinan bahwa dana dipinjamkan kepada masyarakat dapat dikembalikan tepat pada waktunya dan sesuai jumlah pinjaman beserta dengan bunganya sebagaimana telah disepakati

kedua belah pihak, namun tetap saja terjadi beberapa kredit macet dalam setiap pemberian kredit tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta selaku lembaga perbankan dalam penyelesaian kredit macet dan hambatan apa yang timbul beserta solusi penyelesaiannya.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006 : 52).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006 : 10). Pendekatan penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek.

Penulis menggunakan jenis dan sumber data primer yaitu wawancara terhadap Kepala Cabang dan karyawan BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta yang menangani di bidang kredit dan data sekunder yaitu data bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interaktif dengan pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu: reduksi data,

sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya (Heribertus Sutopo, 2006 : 113-116).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian (Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta)

BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta resmi beroperasi sejak tanggal 7 Mei 2009, berlokasi di Jalan Sutan Syahrir No. 164 Surakarta. BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta termasuk dalam region Surakarta area Solo 1 (satu). Letak kantor BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta strategis karena dekat dengan pasar inti, diantaranya Pasar Legi, Pasar Gede, Pasar Mojosongo, serta Pasar Klewer. Memiliki karyawan 15 orang, yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang (*Branch Manager*) dan memiliki 3 departemen, yaitu departemen *Operation* yang terbagi atas *Relationship Anchor Frontline*, *Branch Service Manager (BSM)*, *Teller and Customer Service*, dan *Relationship Anchor (RA)*. Departemen *Marketing*, terdiri atas *Relationship Officer (RO)* dan departemen *Credit* terdiri atas *Credit Admin (CA)* dan *Credit Officer (CO)*.

Departemen *Operation* adalah departemen bertugas untuk mengelola keuangan perusahaan mulai dari penerimaan pembayaran dari nasabah, melakukan proses awal dalam hal terjadi kredit bermasalah nasabah, hingga melakukan pembukuan atas piutang-piutang yang tidak mungkin tertagih lagi. Departemen *Marketing* yang melakukan kegiatan *prospekting*, menawari atau mencari nasabah untuk kredit (*lending*). Departemen *Credit*, bertugas melakukan tindakan lebih lanjut berdasarkan laporan dari Departemen *Marketing* selanjutnya dilakukan kunjungan-kunjungan terhadap nasabah mengajukan kredit guna mengetahui apakah nasabah sudah memenuhi kriteria dalam pengajuan kredit.

2. Upaya Penyelesaian Kredit Macet yang Dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta

Menurut hasil wawancara dengan Hari Bian, selaku kepala cabang BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta, penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi dikenal juga sebagai upaya penyelesaian melalui jalur hukum. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Mengingat proses penyelesaian melalui jalur pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit macet bisa ditempuh melalui upaya non-litigasi (diluar pengadilan). Upaya-upaya penyelesaian kredit macet dengan jalan non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

a. Upaya Preventif

Gambaran umum mengenai tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet yang dilakukan oleh BTPN Cabang Pasar Legi kepada nasabahnya adalah dari semua persyaratan-persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan dan tindakan survey yang dilakukan oleh *Credit Officer* (CO), seharusnya akan terlihat tingkat kemampuan keuangan pemohon. BTPN Cabang Pasar Legi juga harus melakukan penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan analisis prinsip 5C, diantaranya:

1) *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Analisis kapital harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang hendaknya juga dinilai dalam menilai kredit. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Colleteral*

Colleteral merupakan jaminan diberikan calon nasabah naik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Beberapa ahli diantaranya *See Borio and Lowe (2002), Davis and Zhu (2004), and Goodhart, Hofmann and Segoviano (2005)* berpendapat sama yakni "*Finally, collateral might also play a role in fueling credit cycles. Usually, loan booms are intertwined with asset booms*" (Saurina Jesus and Jimenez Gabriel, 2006 : 68) menjelaskan bahwa jaminan juga memegang peran dalam memicu siklus kredit berkaitan dengan penggunaan aset secara besar. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah,

maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

b. Early Warning

Upaya awal dilakukan BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta dalam menangani kredit macet yang dilakukan oleh debitur wanprestasi adalah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu setiap 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut apabila setiap bulannya tidak terdapat progres dari debitur dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Perincian pemberian Surat Peringatan meliputi:

- 1) Kirimkan **SURAT PERINGATAN I**. Pertama Departemen *Operation* memberitahukan kepada *Relationship Anchor* untuk melakukan penagihan angsuran ke rumah debitur dengan diberi surat peringatan berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda.
- 2) Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan **SURAT PERINGATAN II**. Dalam hal ini, Departemen *Operation* harus menganalisa penyebab keterlambatan pembayaran angsuran. Isi surat sama dengan surat peringatan I yaitu jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda.
- 3) Apabila tidak ada respon maka kirimkan **SURAT PERINGATAN III**. Hal ini merupakan peringatan bagi *Relationship Anchor* harus melakukan kunjungan lebih intensif untuk mengecek lebih lanjut keberadaan debitur. Surat peringatan III berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan, besarnya denda, serta peringatan untuk debitur apabila tidak segera membayar angsuran atau menyelesaikan pembayaran, maka pihak kreditur akan melakukan lelang atas jaminan yang telah diagunkan debitur.

c. Upaya untuk melakukan negosiasi

Negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui sarana hukum. Ada beberapa macam perwujudan penyelesaian melalui negoisasi, diantaranya adalah

- 1) Pemberian keringanan dalam pembayaran angsuran, debitur diberi kesempatan untuk membayar angsuran dalam jumlah lebih kecil dari ketentuan yang seharusnya;
- 2) Pemberian kesempatan pelunasan hutang sebagian, debitur dapat membayar sebagian dari jumlah hutang keseluruhan; dan
- 3) Penjualan agunan di bawah tangan, dilakukan agar debitur masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang sebagian maupun secara keseluruhan.

3. Hambatan yang Timbul dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet Beserta Penyelesaiannya di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta

Dalam hal melaksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu di BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan normatif, hambatan internal maupun hambatan eksternal.

Hambatan normatif merupakan hambatan timbul dari peraturan mengenai lembaga perbankan dan perjanjian kredit yang berlaku. Peraturan mengenai lembaga perbankan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini berlaku apabila lembaga perbankan melanggar kewajiban dan larangan peraturan perundang-undangan secara perdata yang dapat merugikan konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan terdapat 8 *negatif list* klausula baku yang dilarang bagi pelaku usaha untuk diterapkan pada konsumen di antaranya yaitu :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; dan
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Menurut hasil penelitian penulis peroleh bahwa pada perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran *negatif list* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terlihat dari itikad baik dari BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit. BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta telah mematuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pihak lembaga perbankan sebelum mengadakan kontrak perjanjian tersebut telah menjelaskan isi dari

perjanjian kredit apabila debitur berkehendak ingin dibacakan perjanjian tersebut sehingga debitur yang akan mengadakan aplikasi kredit memahami isi yang tercantum dalam perjanjian.

Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak bahwa perjanjian kredit tersebut sudah sesuai dengan batasan-batasan yang ada di dalam asas kebebasan berkontrak yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga pelaksanaan perjanjian kredit tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari fase pra kontraktual bahwa BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta setelah menjelaskan isi dari perjanjian baku kemudian menawarkan kepada debitur apakah debitur bersedia menandatangani perjanjian kredit tersebut atau tidak. Apabila debitur tidak bersedia menandatangani kontrak kredit dan tidak menyetujui isi kontrak kredit maka kreditur tidak memaksa debitur untuk menandatangani dan debitur bebas untuk menggunakan haknya sehingga tidak melanggar hak-hak yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ditinjau dari Asas Keseimbangan dan Asas Proporsionalitas bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan yang diperjanjikan. Asas Keseimbangan menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian kredit. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, selain itu kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak, yaitu antara hak dan kewajiban para pihak harus sesuai dengan proporsi atau bagiannya.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keseimbangan, dan Asas Proporsionalitas masih ada penyimpangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian kredit akan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan kreditur dapat dikenai Pasal 1365 KUH Perdata karena merupakan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian yang penulis peroleh menjelaskan bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta telah disetujui dan ditandatangani debitur tidak demikian adanya. Perjanjian disepakati kedua belah pihak sudah mengacu pada asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut hasil *interview* terhadap Bapak Hari Bian, selaku *Branch Manager* BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta mengatakan bahwa terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam upaya penyelesaian kredit macet. Hambatan internal timbul dari permasalahan dalam lembaga perbankan meliputi sistem kinerja yang kurang bagus dari lembaga perbankan, namun para karyawan BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta bekerja dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing sehingga hambatan internal ini dapat dihindarkan.

Terdapat pula hambatan-hambatan eksternal yang dapat menghambat upaya penagihan angsuran. Hambatan eksternal timbul dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta dengan debitur. Hambatan-hambatan eksternal tersebut meliputi :

- 1) debitur susah untuk ditemui;
- 2) debitur pindah alamat;

- 3) debitur kesulitan dalam keuangan;
- 4) debitur memberikan jaminan yang tidak sesuai dengan nilai hutang;
dan
- 5) debitur lalai, kurang memahami, dan/atau tidak memperhatikan isi dari perjanjian kredit.

Dengan adanya berbagai hambatan, maka penyelesaian kredit macet yang paling ideal apabila di BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta terjadi hambatan normatif maka pihak lembaga perbankan (kreditur) dapat dikenai Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Penggantian kerugian tersebut berdasarkan pada *adequate theorie* yaitu semua sebab yang menimbulkan akibat harus dihukum. Hasil penelitian yang penulis peroleh menjelaskan bahwa di BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta tidak terdapat hambatan normatif dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penyelesaian hambatan internal yang timbul adalah pihak-pihak dari dalam lembaga perbankan sendiri yang melakukan kesalahan internal, sehingga pihak yang melakukan kesalahan tersebut mendapat teguran dan sanksi atas peraturan yang berlaku pada lembaga perbankan tersebut. Hasil penelitian yang penulis peroleh menjelaskan di BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta tidak terdapat hambatan internal karena sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan pada lembaga perbankan.

Hambatan eksternal yang timbul maka BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta mempunyai penyelesaian yang paling ideal dengan cara penugasan terhadap *Relationship Anchor* melakukan penekanan kepada debitur untuk harus tetap membayar angsuran pokok hutang dan bunganya. Apabila debitur tetap tidak membayar angsuran maka *Relationship Anchor* segera melakukan tindakan secara hukum atau

jalan litigasi yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap debitur ke pengadilan perdata yang berupa gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dengan tuntutan ganti rugi.

D. Simpulan

Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, *early warning*, dan upaya negosiasi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya menangani kredit macet karena debitur wanprestasi meliputi hambatan normatif adalah hambatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, hambatan internal timbul dari permasalahan di dalam instansi yang bersangkutan, dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari debitur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan-hambatan tersebut dapat dihindari oleh BTPN Cabang Pasar Legi Surakarta.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Upaya penyelesaian kredit macet supaya mendapatkan hasil yang *win-win solution* adalah debitur sebaiknya menyerahkan jaminan yang diagunkan untuk dilelang apabila tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang dan bunganya, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit. Namun apabila debitur tetap ingin memiliki jaminan yang telah diagunkan tersebut, maka debitur harus tetap membayar angsuran pokok hutang beserta bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian kredit yang dibuat kedua belah pihak dengan permintaan permohonan pengurangan bunga, sehingga dapat dihasilkan upaya penyelesaian kredit macet yang *win-win solution*.
2. Hendaknya Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta sebagai kreditur agar lebih teliti dalam memeriksa aplikasi

permohonan kredit yang diajukan oleh debitur serta lebih mendetail ketika melakukan observasi ke tempat usaha debitur. Selain itu kreditur disarankan untuk bertindak lebih tegas kepada debitur yang melanggar perjanjian kredit dengan memberikan sanksi yang lebih berat agar para pihak yang melanggar perjanjian tersebut jera sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet.

3. Debitur hendaknya mencerminkan karakter yang dapat dipercaya salah satunya dapat dicerminkan ketika memberikan informasi dalam pengisian aplikasi permohonan kredit dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonomi serta diperlukan itikad baik dari debitur agar konsisten dalam menaati aturan yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

F. Persantunan

Dalam kesempatan ini peneliti menghaturkan terima kasih kepada Bapak Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum dan Ibu Ambar Budhisulistyowati, S.H.,M.Hum selaku pembimbing skripsi dan semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Avianto Gunarso. 2012. “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Perkreditan Pada Pt. Btpn Mur (Mitra Usaha Rakyat) Tbk Cabang Pamanukan Tahun 2012”. *Jurnal Universitas Gunadarma*.
- Heribertus Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Jamal Wiwoho. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Saurina Jesus and Jimenez Gabriel. 2006. “*Credit Cycles, Credit Risk, and Prudential Regulation*”. *International Journal of Central Banking*. Vol. 2, No. 2.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.